

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a dan pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan RI Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 11 Tahun 2007, PKPU Nomor 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 03 Tahun 2007, PKPU Nomor 15 Tahun 2008, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyeleggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua dalam keputusan ini dimaksud dengan : Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Periode 2009-2014

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 6 Nopember 2008